

PEMERINTAH KABUPATEN BURU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. A. Yani No. 10 Telp. (0913) - 22103 Fax. (0913) - 22103 e-mail: dpmptsp.buru@gmail.com NAMLEA-97571

> KEPUTUSAN BUPATI BURU NOMOR: 11/IOS/DPMPTSP/II/2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH " SD ALHILAAL WASPAIT " BUPATI BURU,

- Menimbang a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan yang berada di Kabupaten Buru, maka perlu menetapkan Izin Operasional Sekolah " SD - ALHILAAL WASPAIT " Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah "SD - SD ALHILAAL WASPAIT" Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan:
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Bupati Buru Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KETIGA

KELIMA

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada " SD - ALHILAAL WASPAIT "
Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru yang kegiatan pembelajaran dimulai

Tahun Ajaran 2022/2023

KEDUA : Memberikan Kewenangan kepada Pengelola " SD - ALHILAAL WASPAIT "

Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

: Dalam Pelaksanaannya Pengelola bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku selama satuan pendidikan masih memenuhi

persyaratan pendirian satuan pendidikan dan masih menyelenggarakan kegiatan

pembelajaran;

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Namlea pada tanggal, 22 Februari 2023

a.n. BUPATI BURU

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu

Kabupaten Buru,

ASIS LATUCONSINA, SE

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru di Namlea
- 2. Arsip



YAYASAN ALHILAAL CABANG KABUPATEN BURU DAN BURU SELATAN

Jl. Bandar Angin - Namlea

Namlea, 14 Februari 2023

Nomor

: 08/YA/KAB.B.S/2022

Kepada Yth.

Lampiran

: 1 (Satu) Jepit

Kepala Dinas Pendidikan dan

Perihal

: Permohonan Izin Operasional

Kebudayaan Kabupaten Buru

SD Alhilaal Waspait

Di-

Tempat

Dengan Hormat.

Dalam rangka penyempurnaan dan penertiban administrasi pendidikan sebagai upaya untuk melegalitas proses kegiatan pendidikan pada SD Alhilaal Waspait, maka bersama ini kami menyampaikan permohonan sebagaimana perihal di atas untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Sebagai bahan pertimbangan untuk maksud tersebut kami sampaikan profil lembaga SD Alhilaal Waspait, Akte Notaris Yayasan Alhilaal, dan Surat Keterangan Pendirian SD Alhilaal Waspait (terlampir) untuk diketahui dan dipelajari sebagaimana mestinya.

Atas perhatian serta perkenannya sebelumnya disampaikan terima kasih.

Yayasan Alhilaal Cabang Kabupaten Buru dan Buru Selatan

NASER SAANUN, S.Pd.SD



YAYASAN ALHILAAL CABANG KABUPATEN BURU DAN BURU SELATAN

Jl. Bandar Angin - Namlea

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SD ALHILAAL WASPAIT

Nomor: 08/YA/KAB.B.S/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: NASER SAANUN, S.Pd.SD

Jabatan

: Ketua Yayasan

Alamat

: Namlea

Dengan ini menyatakan bahwa sesuai Akte Notaris Nomor. 14 Tanggal 21 Oktober 1963, telah didirikan sebuah SD Alhilaal Waspait sejak tahun 1973 di bawah naungan Yayasan Alhilaal.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Namlea, 14 Februari 2023

Yayasan Alhilaal Cabang

Kabupaten Buru dan Buru Selatan

NASER SAANUN, S.Pd.SD

PROFIL SD ALHILAAL WASPAIT

KABUPATEN: BURU PROVINSI : MALUKU

TANGGAL: 14 Februari 2023

I. IDENTITAS LEMBAGA

1. Nama Lembaga: SD Alhilaal Waspait

NSS

: 102210302001

NPSN

: 60101045

2. Alamat

Jalan

: Jl. Pendidikan

Desa

: Waspait

Kecamatan : Fena Leisela

3. Tahun Pendirian : 1973

4. Status : Swasta

5. Nama Yayasan : Alhilaal

II. KEADAAN PENDIDIK

1. Jumlah Guru/Pendidik : 12 Orang

Status Pendidikan

: - PNS = 9 orang

- Kontrak = - orang

- Honor Sekolah = 3 orang

3. Ijazah Tertinggi

: - S1 = 10 orang

- D2 = - orang

- SMA = 2 orang

III. KEADAAN SISWA

1. Jumlah Seluruh

: 158 orang terdiri dari :

- Siswa L = 73 orang

- Siswa P = 85 orang

IV. KEADAAN BANGUNAN

Status Kepemilikan

: Milik Sendiri (Yayasan Alhilaal)

2. Jumlah Ruang Kelas

: 6 Ruang

3. Luas tanah

: 7830 M²

MUDIN, S.Pd) 19701215 199907 1 0011

kolah